



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/1457/2023

TENTANG

PERIZINAN BERUSAHA BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN  
MAKASSAR SEBAGAI BALAI PENGUJIAN DAN/ATAU KALIBRASI ALAT  
KESEHATAN DAN INSPEKSI SARANA PRASARANA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tersedianya alat kesehatan serta sarana dan prasarana kesehatan yang sesuai standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, manfaat, keselamatan, dan layak pakai, perlu dilakukan pengujian dan/atau kalibrasi oleh balai pengujian fasilitas kesehatan atau institusi pengujian fasilitas kesehatan;
- b. bahwa Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar telah memenuhi standar dan persyaratan sebagai Balai Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan dan Inspeksi Sarana Prasarana Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Perizinan Berusaha Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar sebagai Balai Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan dan Inspeksi Sarana Prasarana Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan Tambahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1197);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERIZINAN BERUSAHA BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN MAKASSAR SEBAGAI BALAI PENGUJIAN DAN/ATAU KALIBRASI ALAT KESEHATAN DAN INSPEKSI SARANA PRASARANA KESEHATAN.

KESATU : Memberikan perizinan berusaha pengujian dan/atau kalibrasi alat kesehatan dan inspeksi sarana prasarana kesehatan dengan klasifikasi kelas B kepada:

Nama Pemohon : Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan  
Makassar.

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan KM.11,  
Tamalanrea, Makassar, Kota Makassar,  
Sulawesi Selatan 90245.

- KEDUA : Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA : Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengujian dan/atau kalibrasi alat kesehatan dan inspeksi sarana prasarana kesehatan oleh Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan provinsi, dan dinas kesehatan kabupaten/kota setempat sesuai dengan tugas dan fungsi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Juli 2023

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003